



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 145 / PID / 2014 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD AMIN Als AMIN Bin JUNAIDEK ;;
Tempat lahir : Bone Sulawesi Selatan ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Mei 1964 ;
Jenis Kelamin : laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lempongen Rt.003/002 Desa Bulie Kec.Sibulue
Kab. Bone Sulawesi Selatan Atau Lorong Habib Abd
Rahman Batu 2 Jln. Apas 91000 Tawau Sabah
Malaysia ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Halaman 1 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juni 2014 (Rutan) ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014 ;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 21 September 2014 ;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 ;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda ditahan sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/de tanggal 20 Desember 2014 ;
 9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d tanggal 18 Pebruari 2015 ;
- Pengadilan Tinggi tersebut :

Halaman 2 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

I. Berkas dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 17

Nopember 2014 Nomor 156/Pid.B/2014/PN.Nnk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMIN Als AMIN Bin JUNAIDEK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasuki ke Indonesia bahan peledak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) kotak kecil warna putih motif biru dengan merk C Det Alfa Ordinary Detonator yang masing-masing kotak berisikan 100 (seratus) buah detonator (telah dilakukan pemusnahan terhadap barang Bukti tersebut oleh penyidik Kepolisian Resor Nunukan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 17 September 2014) ;

Halaman 3 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) bungkus plastik transparan berisikan bahan peledak seberat \pm 3,8 kg (tiga koma delapan kilo gram) amonium nitrat (telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut oleh penyidik Kepolisian Resor Nunukan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tertanggal 17 September 2014 ;
 - 2 (dua) lembar baju kurung warna coklat dan kekuning-kuningan bermotif bunga ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih ;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hijau ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard dengan Nomor : 082153275337 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

II. Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Janu Widodo, SH. pada tanggal 21 Nopember 2014 dalam Akta Banding No.156/Pid.Sus/2014/PN.Nnk. yang ditandatangani dihadapan Wakil Panitera

Halaman 4 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan dan diberitahukan pada Terdakwa pada tanggal
24 Nopember 2014 ;

III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2014 atas
putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 156/Pid.B/2014/PN.Nnk.
tanggal 17 Nopember 2014 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember
2014 ;

IV. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara Nomor :
W.18.Ug/67/Pid.o1.4/XII/2014 tanggal 02 Desember 2012 kepada Jaksa
Penuntut Umum : Janu Widodo, SH. dengan alamat Kantor Kejaksaan
Negeri Nunukan,

V. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal tertanggal 25 September 2014
Nomor : REG.PERK:PDM-95/Kj.Nnk/Euh/09/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD AMIN ALS AMIN Bin JUNAIDEK, pada
hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Mei 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2014 bertempat di Dermaga Pelabuhan Tunon Taka, Kelurahan Nunukan
Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, atau setidaknya pada

Halaman 5 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira jam 10.00 waktu Tawau - Malaysia ketika terdakwa berada di rumah di Lorong Habib ABD Rahman Batu 2 Jalan Apas 91000 Tawau Sabah - Malaysia menerima telpon melalui HP dari Sdri. Hj. MAHE (dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang berada di rumah keluarganya di Esbok - Tawau dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan peledak dan 100 (seratus) kotak detonator dari Sdri. Hj. FAUZIAH (Daftar Pencarian Orang/ DPO) di Jalan Apas Batu 10 Tawau - Malaysia kemudian terdakwa bertemu dengan laki-laki anak buah Sdri. Hj. FAUZIAH dan menyerahkan 1 (satu) karung yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah ember yang di dalamnya berisi detonator dan bahan peledak, setelah detonator dan bahan peledak diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa di Tawau Sabah Malaysia
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2014 sekira jam 08.00 waktu Tawau - Malaysia Sdri. Hj. MAHE menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa menemuinya di Mesjid Jami Esbok, setelah terdakwa sampai disana terdakwa diberikan uang oleh Sdri. Hj. MAHE sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos membawa bahan peledak dan 100 (seratus) kotak

Halaman 6 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detonator ke Indonesia namun masih menunggu waktu yang tepat untuk membawanya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 10.00 waktu Tawau - Malaysia terdakwa mendapat perintah dari Sdri. Hj. MAHE untuk berangkat ke Indonesia dan bertemu di Batu (pinggir laut) Tawau sambil membawa bahan peledak dan detonator tersebut dan ternyata Sdri Hj. MAHE sudah berada lebih dulu di tempat tersebut, kemudian sekira jam 11.00 waktu Tawau - Malaysia terdakwa dengan Sdri. Hj. MAHE berangkat menyebrang dari Batu - Tawau Malaysia menuju Desa Lalesalok Kec. Sebatik dengan menggunakan perahu jongkong dan tiba sekitar di Desa Lalesalok sekitar jam 12.30 Wita, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri. Hj. MAHE berangkat dari Desa Lalesalok menuju ke Mantikas dengan menggunakan kendaraan roda empat, kemudian sekira jam 13.30 Wita terdakwa berangkat dari Mantikas menuju Pelabuhan Sungai Jepun dengan menggunakan perahu jongkong, selanjutnya dari Pelabuhan Sungai jepun terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Tunon Taka dengan menggunakan kendaraan umum (taksi) sambil membawa bahan peledak tersebut dan setelah tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan terdakwa menelpon Sdri. Hj. MAHE dan ternyata Sdri. Hj. MAHE sudah lebih dulu tiba di Pelabuhan Tunon Taka dan setelah terdakwa turun dari kendaraan umum (taksi) terdakwa melihat Sdri. Hj. MAHE sedang berdiri di dekat kontainer dan terdakwa menanyakan apakah Sdri. Hj. MAHE sudah membelikan tiket dan Sdri. Hj. MAHE mengatakan belum bell tiket sehingga terdakwa menitipkan sementara bahan peledak beserta detonator yang dibawa terdakwa kepada seseorang yang sedang berada di situ dan setelah terdakwa bell tiket kemudian terdakwa kembali menemui orang yang terdakwa titipkan bahan peledak beserta detonator tersebut lalu

Halaman 7 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencari Sdri. Hj. MAHE tetapi Sdri. Hj. MAHE sudah meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa tidak mengetahui kemana perginya Sdri. Hj. MAHE, kemudian terdakwa memanggil seorang buruh (saksi JUNAEDI Als EDI Bin USMAN) yang sedang membawa gerobak untuk membawa bahan peledak beserta detonator yang telah dikemas dalam 2 (dua) buah ember warna putih yang dibungkus dengan karung plastik warna putih untuk dinaikan ke KM. Catelia dan terdakwa mengikutinya dari belakang, kemudian pada saat bahan peledak beserta detonator yang dibawa terdakwa sedang dipikul oleh saksi JUNAEDI ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (aparal Kepolisian yaitu saksi NANANG SUHERMAN S.Sos Bin A.S. ARBI) dari bawah tangga memanggil buruh yang sedang membawa barang bawaan terdakwa tersebut dan bertanya "Ini barang bapak kah" lalu terdakwa jawab "Iya, pemiliknya ada di atas, saya cari dulu" lalu saksi NANANG tersebut menyuruh terdakwa untuk mencari Sdri. Hj. MAHE namun setelah terdakwa mencari-cari di atas KM. Catelia tidak menemukan Sdri. Hj. MAHE, dan terdakwa berencana untuk melarikan diri dari aparat Kepolisian namun usaha terdakwa untuk melarikan diri dapat diketahui oleh saksi NANANG dan saksi MANAGARANTO PANJAITAN selanjutnya saksi NANANG bersama dengan saksi MANAGARANTO PANJAITAN membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Polsek Pelabuhan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisi bahan peledak seberat + 3,8 Kg (tiga koma delapan kilogram) dan 100 (seratus) kotak kardus kecil berwarna putih bermotif biru merah dengan merk C DET ALFA ORDINARY DETONATOR yang masing-masing kotak kardus

Halaman 8 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 100 biji Detonator tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang di Indonesia ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak (serbuk putih) No. Lab. : 3253 / BHF / 2014 pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 pemeriksa Jr. SUDIBYO, Dkk mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt., telah dilakukan Bantuan Pemeriksaan secara Laboratories terhadap barang bukti yang diduga bahan peledak jenis ammonium nitrat atas nama tersangka : MUHAMAD AMIN Als AMIN Bin JUNAIDEK setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama menggunakan peralatan Ramman Spectroscopy, didapatkan hasil sebagai berikut :
- No Bukti: 080/2014/BHF, Pemeriksaan: PETN, Hasil Positif dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut: barang bukti nomor 0/80/2014/BHF adalah bahan peledak jenis PETN (Pentaerythritol tetranitrate) dengan catatan senyawa PETN adalah termasuk bahan peledak jenis high explosive ; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 ;

VI. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2014 No. Rek. Perk. : PDM-95/Kj.Nnk/Evh/09/2014. yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

Halaman 9 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD AMIN Als AMIN Bin JUNAIDEK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukan ke Indonesia membawa bahan peledak” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 (sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD AMIN Als AMIN Bin JUNAIDEK dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) kotak kardus kecil berwarna putih bermotif biru merah dengan merk C DET ALFA ORDINARY DETONATOR yang masing-masing kotak berisikan 1000 biji Detonator ;

(telah dilakukan pemusnahan terhadap keseluruhan barang bukti tersebut oleh penyidik Kepolisian Resor Nunukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tanggal 25 Agustus 2014 dan dilakukan penyisihan terhadap 4 kotak kardus kecil/ bungkus kosong tanpa isi detonator untuk pembuktian dalam persidangan).

Halaman 10 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisi bahan peledak seberat ± 3,8 Kg (tiga koma delapan) kilogram ;
(telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut oleh penyidik Kepolisian Resor Nunukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tanggal 25 Agustus 2014 dan dilakukan penyisihan seberat 150 gram untuk pembuktian dalam persidangan)
 - 2 (dua) buah ember warna putih dan karung warna putih yang digunakan untuk membungkus ember ;
 - 2 (dua) pasang baju kurung warna coklat dan kekuning-kuningan bermotif bunga ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih ;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hijau ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan kartu Perdana Simpati Nomor : 082153275337 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan diucapkan pada tanggal 17 Nopember 2014, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Nopember 2014, dengan demikian maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2014 yang memuat keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 156/Pid.Sus/2014/PN.Nnk tanggal 17 Nopember 2014 yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 10.000,-(sepuluh ribu) detonator aktif dan serbuk bahan peledak seberat 3,8 kg amonium nitrate jenis PETN berdaya ledak high explosive dengan dampak yang ditimbulkan sangat membahayakan keselamatan umum ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya tidak mempertimbangkan tentang adanya pengakuan Terdakwa didalam persidangan

Halaman 12 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Oktober 2013 dan bulan Januari 2014 Terdakwa juga pernah membawa masuk bahan peledak secara ilegal sebanyak 3 (tiga) kali dengan mendapat upah yang keseluruhannya berjumlah Rp. 39 Juta ;

- Bahwa barang bukti berupa detonator dan bahan peledak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut indentik dengan detonator serta bahan peledak yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku kerusuhan (terorisme) di Indonesia diantaranya indentik dengan yang ditemukan di daerah konflik (Poso) dan tidak menutup kemungkinan adanya jaringan atau sindikat tertentu dari suatu kegiatan yang akan membahayakan keamanan negara ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti membawa detonator dan bahan-bahan peledak yang jelas-jelas sangat membahayakan keamanan umum dan yang menurut Jaksa Penuntut Umum ada diantaranya yang indentik dengan yang ditemukan di daerah konflik (Poso), namun menurut Pengadilan Tinggi bahwa hal itu tidaklah secara serta merta (otomatis) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa detonator-detonator dan bahan-bahan peledak itulah yang nantinya akan dipakai oleh para pelaku kerusuhan (teroris) di daerah konflik (Poso) dan lain-lain, oleh karena hal itu bukan merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini dan semata-mata masih merupakan suatu asumsi belaka, sehingga

Halaman 13 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka adalah tidak tepat pula untuk menyamakan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan perbuatan dari pelaku-pelaku terorisme sebagaimana yang dikehendaki oleh Jaksa penuntut Umum didalam surat memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 25) ternyata telah menguraikan dengan jelas mengenai pertimbangannya baik dari sisi subyektif maupun obyektif terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 156/Pid.Sus/2014/PN.Nnk tanggal 17 Nopember 2014 adalah sudah tepat dan benar karena telah memuat semua bukti dan fakta serta alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya, demikian juga mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dipandang sudah cukup adil dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 14 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 156/Pid.Sus/2014/PN.Nnk tanggal 17 Nopember 2014 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan baginya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari Peraturan per-UU yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 156 / Pid.Sus / 2014 / PN.Nnk tanggal 17 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS tanggal 29 Januari, 2015 oleh kami

H. AMIRYAT, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH, SH. dan H. AHMAD SEMMA, SH., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 2 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-

Halaman 16 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu oleh LILIK SETIAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS,

1. BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.

H. AMIRYAT, SH.M.H.

2. H. AHMAD SEMMA, SH.

PANITERA

PENGGANTI.

LILIK SETIAWATI, SH

Halaman 17 dari hal 12 Put No. 145/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)